

**INTERVENSI ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM  
KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK  
(Studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**PUTRI ADRIJA**

**NIM. 200101071**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**INTERVENSI ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM  
KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK  
(Studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islan Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban progam sarjana (S1  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**PUTRI ADRIJA**

NIM. 200101071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I



Dr. Alimuddin, M.Ag.  
NIP. 197503122006041002

Pembimbing II



Riza Afriat Mustaqim, M.H  
NIP. 1993101420190310113

**INTERVENSI ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM  
KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK  
(Studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Januari 2025 M  
06 Rajab 1446 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 1981012222014032001

Sekretaris

Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP. 1993101420190310113

Penguji 1

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA  
NIP. 197706052006041004

Penguji 2

Misran, M.Ag  
197507072006041004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Adrija  
NIM : 200101071  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh,

Yang Menyatakan

  
(Putri Adrija)



## ABSRTAK

Nama : Putri Adrija  
NIM : 200101071  
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Intervensi Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak (Studi Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).  
Tebal skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Alimuddin M. Ag  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : *Intervensi Orang tua*

Intervensi orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak. Pada dasarnya Intervensi orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dan bukan disebabkan oleh niat buruk dari orang tua. Seharusnya orang tua mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anak, membimbing serta mendamaikan jika keduanya terjadi perselisihan. Namun faktanya ada beberapa orang tua yang masih ikut campur dalam rumah tangga anak, dimana orang tua disini menimbulkan konflik bahkan ada yang berujung dengan perceraian. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini mengupas tentang Apa saja faktor terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, bagaimana dampak dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu apa faktor, dampak serta pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga pendekatan penelitian lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, tempat tinggal, dan faktor kurang disetujuinya pernikahan. (2) Selain itu dampak yang ditimbulkan dari intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menyebabkan konflik antara anak dan menantu sehingga terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga anak bahkan bisa menyebabkan perceraian. (3) Dalam pandangan hukum Islam, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak memang tidak ada larangan tapi bukan berarti hal itu dibenarkan atau dibolehkan. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan selama tindakan-tindakan yang dilakukan tidak berdampak negatif dan tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Intervensi Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak (Studi Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)".

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallahu'alahi wassalam. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA.
2. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini

3. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Serta selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat.
4. Terima kasih juga kepada kak mira fariza sepupu saya yang selalu membantu, mengarahkan, memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada sahabat saya Siti Karmila, Nazirah, Nurul Fadhilah, Rima Afrida, Masykur Rahmatillah terimakasih atas dukukunganya selama ini yang sudah memberi semangat setiap hari semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 1 Juni 2023

Penulis,

Putri Adrija

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
'	<i>Fathah</i>	A
◌َ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
'ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
'و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قال = qāla

قال = qīla

قال = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

الطفالاروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الاممنوراالامدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia.





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Penunjukkan SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Desa Blang Geulinggang

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di Desa Mutiara

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Di desa Meuligo



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar. 1 Wawancara dengan Bapak FS Masyarakat Gampong Blang Geulinggang.
- Gambar 2 Wawancara dengan Ibu EN Masyarakat Gampong Blang Geulinggang.
- Gambar 3 Wawancara dengan Ibu NR dan bapak IS Masyarakat Gampong Meuligo
- Gambar 4 Wawancara dengan Ibu RH Masyarakat Gampong Meuligo
- Gambar 5 Wawancara dengan Ibu MR Masyarakat Gampong Mutiara
- Gambar 6 Wawancara dengan Ibu EL Masyarakat Gampong Mutiara



## DAFTAR ISI

<b>ABSRTAK .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA KONSEP BERUMAH TANGGA SERTA PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG TELAH MENIKAH .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Berumah Tangga dalam Islam.....	22
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	24
D. Kedudukan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.....	35
E. Teori Intervensi .....	24
F. Jenis dan Bentuk Intervensi .....	32
G. Teori Ketahanan Rumah Tangga .....	42

H. Teori Penyelesaian Konflik dalam Keluarga.....	43
<b>BAB TIGA INTERVENSI ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh	
Selatan .....	46
B. Faktor Terjadinya Intervensi Orang Tua di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.....	48
C. Dampak dari Intervensi Orang Tua dan Implikasinya dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.....	54
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>81</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara mandiri, jika sudah menikah sebaiknya pasangan suami istri tidak tinggal bersama orang tua agar dapat menghindari timbulnya intervensi orang tua. Setelah menikah apabila dia perempuan maka dia sudah menjadi tanggung jawab suami, kewajiban orang tua dalam menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan adanya hubungan perkawinan dan suami memberikan nafkah tersebut dengan cara yang *Ma'ruf*.<sup>1</sup>

Orang tua seharusnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anak, membimbing serta mendamaikan jika keduanya terjadi perselisihan. Namun faktanya ada beberapa orang tua yang masih ikut campur dalam rumah tangga anak, dimana orang tua disini menimbulkan konflik bahkan ada yang berujung dengan perceraian. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Ada Batasan-batasan dimana orang tua boleh mencampuri masalah dalam keluarga anak, Orang tua diperbolehkan ikut campur atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh mengintervensi dalam hal apapun.<sup>2</sup>

Mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sering terjadi di dalam Masyarakat, intervensi yang dimaksud disini adalah campur tangan

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*", Edisi 1, cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

<sup>2</sup> Nur Uhbiyati, "*Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*", (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), hlm. 38.

orang tua terhadap permasalahan rumah tangga anak yang dimana orang tua malah menimbulkan konflik, intervensi semacam inilah yang harus dihindarkan yang seharusnya orang tua mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anak bukan membuat keduanya bertengkar. Orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anak apabila ada permasalahan si anak dengan sang istri tidak dapat diselesaikan. Seperti dalam QS An-Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan campur tangan seseorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami dan istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri, tanpa di ketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami istri tersebut.<sup>3</sup> Tetapi yang terjadi sekarang ada beberapa orang tua masih ikut campur dalam urusan rumah tangga anak nya, hal sepele pun terkadang dipermasalahkan bahkan ada orang tua yang masih mengatur anaknya padahal setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik anak, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku.

Campur tangan orang tua memang sudah ada dari dulu seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, Adapun kasus

---

<sup>3</sup> Rif'an Syarifuddin, "Campur Tangan Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya" di Kecamatan Lampihong, *Jurnal Al-Risalah*, Vol 17, No 1, 2021, hlm. 19.

yang terjadi karena intervensi orang tua adalah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga anak dan terjadinya perceraian.

Kasus pertama dimana sepasang suami istri tinggal bersama orang tua si perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga mereka orang tua dari si perempuan ini selalu ikut campur termasuk dalam urusan nafkah. Orang tua si perempuan merasa nafkah yang diberikan kepada anaknya tidak cukup, sang ibu tidak terima karena suami dari anaknya tersebut berpenghasilan sedikit sehingga membuat anak dan menantunya bertengkar. Bahkan setiap terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga mereka orang tua nya disini bukan mendamaikan tapi malah memperburuk keadaan.<sup>4</sup>

Kasus kedua sepasang suami istri yang tinggal pisah dari rumah orang tua, dimana si laki-laki ini masih diatur oleh orang tuanya dan jarang ada di rumah karena pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Si laki-laki ini ketika pulang kerja juga sering pulang ke rumah orang tuanya dikarnakan jarak antara rumahnya dengan orang tua tidak jauh, setiap ada permasalahan dengan sang istri si laki-laki ini lebih memilih pergi ke rumah orang tuanya, tapi yang terjadi ketika pulang ke rumah bukan malah berbaikan dengan sang istri tapi malah semakin memperbesar masalah, si istrinya berkata bahwa suaminya ini memang masih suka diatur-atu oleh orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan sepasang suami istri ini selalu bertengkar hingga akhirnya mereka mengambil jalan untuk berpisah.<sup>5</sup>

Dari cerita di atas dapat kita pahami walaupun tidak tinggal satu rumah dengan orang tua namun campur tangan orang tua itu tetap ada, bila campur tangan orang tua itu bernilai positif maka itu akan menjadi lebih baik namun dari dua kasus yang saya paparkan di atas campur tangan orang tua disini bernilai

---

<sup>4</sup> Wawancara Penulis Dengan Ibu EN di Desa Blang Geulinggang, 21 Juli 2023 Pukul 10. 40 WIB.

<sup>5</sup> Wawancara penulis dengan ibu EL di Desa Mutiara, 21 juli 2023 pukul 14. 30 WIB.

negatif kasus pertama membuat rumah tangga anak semakin buruk, kasus kedua membuat anak dan menantu bercerai.

Dalam kehidupan berumah tangga maka seorang suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, seorang suami membimbing istri kejalan yang benar hingga mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, jadi orang tua tidak mempunyai wewenang penuh dalam ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 undang undang no 1 tahun 1974 tentang orang tua terhadap anak yaitu kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Setelah menikah seorang perempuan menjadi tanggung jawab suami, maka seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Imam syafi'i berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.<sup>6</sup> Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri). Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan penghasilannya.<sup>7</sup>

Salah satu penyebab terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan karna nafkah yang diberikan bernilai sedikit sehingga merasa kebutuhan anak dan cucunya tidak tercukupi. Urusan nafkah yang diberikan suami terhadap istri itu menjadi urusan

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007), hlm. 107.

<sup>7</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 93.

keluarga mereka, orang tua tidak ada hak menuntut atau ikut campur terhadap nafkah yang di beri. Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada isteri.<sup>8</sup> Nafkah juga merupakan kewajiban pokok bagi suami terhadap isteri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Sebab nafkah tersebut kewajiban yang harus diberikan kepada istri dalam masa perkawinan,<sup>9</sup> karena nafkah bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga.

Dengan demikian, nafkah yang diberikan kepada istri itu sesuai dengan kesanggupan suami orang tua tidak boleh ikut campur akan hal tersebut. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dapat memicu timbulnya konflik antara suami istri bahkan bisa menyebabkan putusnya perkawinan.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan”. Sebab terpilihnya lokasi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan karena hasil dari observasi peneliti di kecamatan sawang kabupaten aceh selatan penulis menemukan masalah terkait intervensi orang tua dan masalah tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga anak bahkan ada yang berujung dengan perceraian, maka oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan memilih beberapa desa yang ada dikecamatan sawang dan mewawancarai penduduk yang tinggal disana mengenai permasalahan tersebut guna untuk menemukan faktor apa yang membuat terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 940.

<sup>9</sup> Sopiandi, Abdul rouf & Sudirman Anwar, “*Nafkah dalam Pandangan Islam*”, (Riau: Indagiri dot com 2019), hlm. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak intervensi orang tua dan implikasinya terhadap ketahanan rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupten Aceh Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti apa saja faktor terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan implikasinya dalam ketahanan dalam rumah tangga di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

## **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan dan kajian terkait dengan intervensi tangan orang tua dalam rumah tangga anak telah banyak adanya penelitian, Namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi Susy Nur Cahyanti,<sup>10</sup> perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas tentang faktor dari campur tangan orang tua akan tetapi hanya menjelaskan tentang dampak dari ikut campur tangan orang tua di dalam rumah tangga anak yaitu tidak harmonisnya keluarga anak dan selalu terjadinya perselisihan diantara anak dan menantunya. Ini semua disebabkan karena mereka tinggal satu rumah bersama Orang tua, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis kemudian lokasi penelitiannya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Jurnal Rif'an Syarifuddin,<sup>11</sup> bedanya jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada jurnal ini tidak membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan intervensi orang tua tapi hanya membahas dampak dan faktor terjadinya intervensi orang tua, pada penelitian sebelumnya juga membahas dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif tinggal bersama orang tua setelah menikah. Perbedaan yang lain dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian.

Jurnal Mirnawati, Zulfahmi Alwi,<sup>12</sup> bedanya jurnal ini dengan penelitian penulis adalah Jurnal ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Menunjukkan hubungan orang tua dengan anak dan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Jurnal ini membahas terkait bentuk-bentuk campur tangan orang tua, akan tetapi tidak membahas faktor serta dampak dari

---

<sup>10</sup> Susy Nur Cahyanti, "*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga*" di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017, hlm. 2.

<sup>11</sup> Rif'an Syarifuddin, "Campur Tangan Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya" di Kecamatan Lampihong, *Jurnal Al-Risalah*, Vol 17, No 1, 2021, hlm. 19.

<sup>12</sup> Mirnawati, Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak", *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021, hlm. 19.

intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, jurnal ini lebih membahas ke bentuk-bentuk dari campur tangan orang tua. Sedangkan penelitian penulis membahas faktor apa saja terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan apa saja dampaknya serta bagaimana implikasinya dalam ketahanan rumah tangga. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian.

Skripsi Zikratul Maulia,<sup>13</sup> perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya tidak membahas faktor terjadinya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak secara lengkap akan tetapi lebih banyak membahas dampak dari pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak serta penelitian sebelumnya dilakukan di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.

Skripsi Kartika Sari Siregar,<sup>14</sup> perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah disini penelitian sebelumnya menjelaskan tentang efek keterlibatan orang tua dalam perselisihan rumah tangga anak, dan membahas pendapat mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani Kasus perceraian yang terjadinya karena campur tangan orang tua. Pada penelitian sebelumnya tidak membahas tentang faktor-faktor yang menimbulkan campur tangan orang tua sehingga menurut penulis kurang lengkap, sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor kenapa intervensi orang tua bisa terjadi dan juga dampak dari intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, serta lokasi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya juga berbeda

---

<sup>13</sup> Z Maulia, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)," 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24771/>.

<sup>14</sup> Kartika Sari Siregar, "*Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian*", Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.

dimana penelitian sebelumnya itu dilakukan di pengadilan agama sedangkan penelitian penulis lebih ke masyarakat.

Tesis Fanny Muhammad Fahtur,<sup>15</sup> perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis tidak membahas bentuk-bentuk dari intervensi orang tua akan tetapi membahas faktor dan dampak intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga serta perbedaan lokasi penelitian. Sedangkan tesis ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-bentuk campur tangan orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menikah, keluarga anak tak lepas dari campur tangan orang tua yang mana sebuah keluarga baru membutuhkan bimbingan dari orang yang telah berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga insya Allah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah Suami Istri yang baru menikah. Untuk mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menikah untuk mengetahui hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam keluarga anak yang sudah menikah.

Skripsi Isroyanna Nasution,<sup>16</sup> perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah disini penelitian sebelumnya Menjelaskan tentang bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang mengakibatkan perceraian dan menjelaskan tentang akibat perceraian intervensi orang tua terhadap anak. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas akibat dari intervensi orang tua atau lebih ke dampaknya tapi tidak membahas secara detail faktor-faktor kenapa orang tua mengintervensi rumah tangga anak serta disini tidak membahas pandangan hukum islam terkait perceraian akibat intervensi

---

<sup>15</sup> Fanny Muhammad Fathur, *“Tinjauan Hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah”*, (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang), Skripsi IAIN Salatiga (2018), hlm. 8.

<sup>16</sup> Isroyanna Nasution, *“Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian”*, di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidempuan, 2015.

orang tua, sedangkan dalam penelitian penulis membahas faktor serta dampak yang akan di timbulkan dari intervensi orang tua dan bagaimana implikasinya dalam ketahanan rumah tangga, selain itu lokasi penelitian sebelumnya dengan lokasi penelitian penulis juga berbeda.

Skripsi Muhammad Khusairi,<sup>17</sup> bedanya penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya Menjelaskan ketidak harmonisan antara Suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan adanya campur Tangan dari pihak ketiga (orang tua), dan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian Baik campur tangan secara langsung atau secara tidak langsung, sedangkan penelitian penulis tidak membahas bentuk-bentuk dari intervensi orang tua akan tetapi penelitian penulis membahas bagaimana implikasinya dalam ketahanan rumah tangga. Lokasi penelitian penulis pun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi Muhammad Dlaifurrahman,<sup>18</sup> perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya Menjelaskan tentang perceraian akibat kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga disini ialah orang tua, baik orang tua dari pihak istri maupun orang tua pihak suami yang terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya Sehingga karena hal itu rumah tangga yang bermula baik-baik saja berubah Menjadi perceraian. Penelitian sebelumnya jelas sangat berbeda dengan penelitian penulis karena penelitan sebelumnya membahas mengenai cerai paksa akibat campur tangan orang tua disini lebih membahas ke dampak yang terjadi akibat intervensi orang tua, pada penelitian sebelumnya juga tidak membahas secara lengkap tentang faktor kenapa

---

<sup>17</sup> Muhammad Khusairi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian”, Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.hlm. 24

<sup>18</sup> Muhammad Dlaifurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik”, (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin), *Jurnal Hadratut Madaniah*, vol 5 Issue II Desember 2018, hlm. 41.

terjadinya intervensi orang tua serta pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah bedanya lokasi penelitian.

Skripsi Mohammad Dhiyauddin<sup>19</sup>, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas faktor dan dampak campur tangan orang tua tidak membahas bentuk-bentuk campur tangan orang tua serta perbedaan lokasi penelitian sebelumnya dengan lokasi penelitian penulis juga berbeda. Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam masyarakat denanyar jombang terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu berupa motivasi (al-hajjiyyat) yang berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Yang kedua yaitu berupa intervensi (al-Dharuriyyat) yang berdampak anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya Bergantung kepada orang tua. Dan yang terakhir orang tua memberi kebebasan (al tahsiniyyat) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya.

Jurnal Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Ina Aviani,<sup>20</sup> perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya rumusan masalah nya lebih ke perbedaan anatara pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dengan pasangan suami istri yang terpisah dengan orang tua. Sedangkan penelitian penulis itu adalah lebih ke campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dimana orang tua bukan mendamaikan malah

---

<sup>19</sup> Mohammad Dhiyauddin, “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah*” (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), skripsi 2018 hlm 17.

<sup>20</sup> Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Ina Aviani, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua”, *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5 No. 2, November 2014, Universitas Negeri Padang, hlm. 136-145.

menimbulkan konflik dalam rumah tangga anak. Selanjutnya perbedaan di bagian lokasi penelitian.

Skripsi Reni Aspika,<sup>21</sup> perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap cerai talak yang dikarenakan orang tua dan juga menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus cerai talak karena adanya campur tangan orang tua, penelitian sebelumnya lebih ke pertimbangan hakim akibat cerai karna campur tangan orang tua sedangkan penelitian saya lebih ke kebiasaan orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anak yang sering terjadi di masyarakat selain itu lokasi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya juga berbeda dimana penelitian sebelumnya dilakukan di mahkamah syar'iyah sedangkan penelitian saya di lakukan di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dengan mewawancarai Masyarakat yang tinggal di kecamatan tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan beberapa poin istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Intervensi Orang Tua**

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut dalam menanggung pemeriksaan sengketa perkara. Dalam istilah lain intervensi

---

<sup>21</sup> Reni Aspika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua*", (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

adalah ikut mencampuri atau mengurus perkara atau masalah orang lain.<sup>22</sup> Menurut KBBI, intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, seringkali intervensi dimaksudkan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik tapi bisa juga dianggap tindakan yang merugikan.

Intervensi orang tua yang dimaksud disini adalah keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang dimana orang tua di sini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga anak bahkan ada yang terjadi perceraian.

## 2. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>23</sup>

## 3. Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan asal kata tahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti yang pertama tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai hal, kedua artinya kuat atau sanggup menanggung sesuatu, ketiga artinya dapat menyabarkan (menguasai diri). Tahan juga berarti kuat, tangguh dan pantang menyerah, ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang Tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moh.Roqib, *"Ilmu Pendidikan Islam"*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), Hlm. 39.

<sup>23</sup> Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, no. 1 (2010), hlm 42–43.

<sup>24</sup> Safar Uddin, "Ketahanan Nasional," *Jurnal Kotamo* 2 No. 2 (2022): 1–18, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/08/151456069>.

Pengertian Rumah Tangga Menurut Ensiklopedia Nasional jilid ke-1, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Secara bahasa, kata rumah (*al bait*) dalam Al Qamus Al Muhith bermakna kemuliaan; istana; keluarga seseorang; kasur untuk tidur, bisa pula bermakna menikahkan, atau bermakna orang yang mulia.

Rumah tangga merupakan sinonim dari keluarga, makna rumah tangga secara etimologis adalah Ibu bapak dengan anak-anaknya, sanak saudara, kaum kerabat.<sup>25</sup> Sedangkan makna keluarga secara umum adalah kelompok terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri, dan atau bisa ditambah dengan seorang anak atau beberapa orang anak.<sup>26</sup>

Ketahanan rumah tangga yang dimaksud disini adalah kemampuan menghadapi masalah dalam situasi sulit agar rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis untuk mencapai keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pola ketahanan rumah tangga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi, perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan.

## F. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengetahui dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian, dengan melihat gejala yang terjadi untuk

---

<sup>25</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, 2016) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> diakses pada 7 Juni 2023.

<sup>26</sup> Iwan Falahudin, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”, *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan*, Vol.2, No.1, Jakarta, 2021, hlm. 22.

menghasilkan atau mengembangkan teori.<sup>27</sup> metode pengumpulan data akan dilakukan dengan Teknik wawancara dan dokumentasi, karena menggunakan metode kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada Masyarakat yang ada pada pembahasan.<sup>28</sup>

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari intervensi orang tua di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan cara ini diperlukan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dengan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>29</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), maksud dari metode penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>27</sup> Eko Murdiyanto, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 24.

<sup>28</sup> Moh. Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Kajian Sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 23.

<sup>29</sup> Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti suatu peristiwa yang terjadi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yaitu mengenai intervensi orang terhadap rumah tangga anak, fokus utamanya untuk mengetahui apa penyebab terjadinya intervensi orang tua serta implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak, data akan diperoleh langsung melalui interview atau wawancara.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>31</sup> Adapun bahan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan langsung dari tempat penelitian melalui wawancara tentang tentang intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama dari penelitian. Sumber data utama akan peneliti peroleh dari keluarga yang mendapat intervensi dari orang tua yang tinggal di Kecamatan sawang dengan memilih beberapa desa

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>31</sup> Suteki & Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori Dan Praktik*", Ed. 1, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 214.

yang ada di kecamatan tersebut antara lain: Desa Mutiara, Desa Blanggelinggang, dan Desa Simpang tiga, jadi jumlah desa yang akan diteliti adalah 3 desa.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang penulis akan gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya agar penulis mendapatkan data dan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. selain itu teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klarifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap ,untuk itu data penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Mengingat penelitian ini penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>32</sup> Pengertian sederhana dari observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Observasi dalam

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa yang terjadi di kecamatan sawang kabupaten aceh Selatan terkait intervensi orang tua dalam rumah tangga anak kemudian penulis mengumpulkan data dari hasil pengamatan untuk dijadikan objek kajian peneliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula di artikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapat data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan bertanya langsung dengan subjek yang ada pada tempat penelitian terkait dengan permasalahan intervensi orang tua, serta apa saja dampak yang terjadi akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

Dalam pengumpulan data wawancara penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:

##### 1. Panduan Wawancara

Panduan wawancara ini dibuat dengan segenap pernyataan-pernyataan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, dengan adanya wawancara pertanyaan-pertanyaan kepada informan sudah terarah.

##### 2. Alat Perekam R - R A N I R Y

Alat perekam ini digunakan untuk kelancaran proses wawancara sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu informan dalam proses wawancara dan juga berfungsi merekam seluruh informasi dari informan sehingga tidak ada pertanyaan yang

---

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.1, (Banjarmasin: Antasari Perss, 2011), hlm 79.

tertinggal. Kemudian dalam proses pengolahan data dan pelaporan valid sesuai dengan informasi dari informan.

### 3. Note Book

Note book ini disediakan untuk menulis beberapa catatan penting yang diperlukan untuk melengkapi pelaporan yang catatan tersebut kemungkinan tidak terakses di data terekam.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang di perlukan dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Adapun dokumentasi merupakan bagian catatan peristiwa yang sudah berlalu, sebagai bukti yang akurat. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data pada saat wawancara melalui dokumentasi berupa foto dan data mengenai profil Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, data dari masyarakat, buku-buku, dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian agar mempunyai bukti yang akurat.

### 5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas adalah kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil temuannya.<sup>35</sup> Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi

---

<sup>34</sup> Anis Fuad & Sapto Kandung, “*Panduan Praktid Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 61.

<sup>35</sup> Yati Afiyanti, “Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 2 (2008): 137–41, <https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.212>.

pada objek yang diteliti. Validitas juga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan atau ketepatan suatu tes sebagai instrumen alat ukur.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Teknik pengumpulan data langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>37</sup>

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional, serta penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini Teknik analisis data akan di lakukan dengan menggunakan teknik analisis normatif.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta”, 2013), hlm 189.

<sup>37</sup> Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Cet.1, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), hlm. 119.

<sup>38</sup> Mardawi, *“Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Tahun 2019.

## **G. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan landasan teori tentang konsep rumah tangga dalam hubungan keterikatan orang tua dengan anak pembahasannya meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami, konsep berumah tangga dalam Islam, kewajiban orang tua terhadap anak, teori ketahanan rumah tangga, dan teori penyelesaian konflik dalam keluarga.

Bab ketiga hasil penelitian menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, faktor terjadinya intervensi orang tua di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dampak dari intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dan Pandangan Hukum Islam terkait intervensi orang tua di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Bab keempat Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.

## **BAB DUA**

### **KONSEP BERUMAH TANGGA SERTA PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG TELAH MENIKAH**

#### **A. Konsep Berumah Tangga Dalam Islam**

Sebelum menjalani lika liku rumah tangga, seseorang mesti melewati momen sakral bernama pernikahan. Pernikahan adalah persaksian dan janji setia perempuan dan laki-laki kepada masing-masing pasangan, kepada masing-masing orang tua, kepada sanak keluarga kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Bagi mereka yang sudah menikah jagalah komunikasi antar isteri dan suami dengan kejujuran serta keterbukaan.<sup>39</sup> Sebuah keluarga dimulai dengan Akad pernikahan, yakni akad atau perjanjian antara seorang pria dan seorang perempuan untuk berumah tangga sesuai syara' yang dilakukan dengan kerelaan wali dari pihak istri dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Pernikahan dalam islam bertujuan menciptakan kehidupan yang *Sakinah* dan ketenangan hidup antara suami isteri, anak-anak bahkan keluarga suami isteri itu.

Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan upacara ibadah ritual belaka, akan tetapi ajaran islam mengadung dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, islam juga memerintahkan agar manusia senantiasa berbuat yang *ma'ruf* dan melarang perbuatan yang mungkar, menuntun setiap pribadi supaya memiliki sifat sabar, pemaaf, jujur, benar, adil, menghormati orang tua dan berbuat baik kepada keduanya serta kepada sesama manusia.

Kemudian keluarga *sakinah* bukanlah semata-mata tempat berkumpul antara suami dan isteri serta seluruh anggota keluarga dalam rumah tangganya, bukan hanya tempat untuk makan dan minum sebagainya, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah tempat untuk mendapatkan kesenangan lahir dan batin. Untuk menciptakan keluarga *sakinah* dalam rumah tangga, maka Islam

---

<sup>39</sup> Mamang Muhammad Haerudin, "*Begini Cara Islam Mengatasi Rumah Tangga*", (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 3.

mengajarkan agar ibu, ayah dan anak melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing, dan jika tugasnya benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya akan terciptalah suatu keluarga yang penuh dengan kedamaian.<sup>40</sup>

Rumah tangga menurut islam bukan dinilai daeri segi materil saja, akan tetapi penilaian yang paling utama bagi sebuah keluarga adalah bagaimana nilai-nilai moral (akhlak) ditanamkan dalam rumah tangganya, termasuk bagaimana hubungan dengan orang-orang lingkaran keluarganya. Setiap keluarga muslim tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang ideal yaitu keluarga *Sakinah*, yang penuh limpahan kasih sayang, dan terealisasiya rumah tangga idaman yang indah dan tentram. Di dalamnya ada seorang suami, isteri, beserta anak-anaknya, hidup dalam suasana tentram, sejahtera, saling berkasih sayang, dan senantiasa meniti jalanya-Nya.

Membina keluarga yang ideal sehingga terwujudnya generasi yang baik ditengah-tengan masyarakat, ada beberapa harus diterapkan dalam anggota keluarga antara lain; orang tua hendaknya membina sikap yang baik dan selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya, baik dalam segi kewajiban atau kepribadian, tentang pengalaman ajaran agama maupun dari segi sosial Masyarakat. Untuk kepribadian anak-anak harus dilandasi dengan kasih sayang dan disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian meningkatkan ilmu kepada anak dan juga isteri. Adapun hal-hal yang patut diperhatikan dalam membina sebuah keluarga adalah pembinaan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan mental, dan pendidikan sosial.<sup>41</sup>

Dalam Islam terdapat konsep keluarga *Sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah*. Dimana yang dimaksud kedalam keluarga *sakinah* itu sendiri ialah keluarga

---

<sup>40</sup> Akilah Mahmud, “*Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*”, (Makassar: Alaudin University Press, 2012), hlm. 76.

<sup>41</sup> Muslim DjUNET, Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Tematik”, *Jurnal Of Qura'anic Studies*, January-June 2021, Vol.5, No.1, hlm. 64-67.

yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali pasangan yang baik, dengan menerapkan nilai-nilai Islam melakukan hak dan kewajiban berumah tangga serta mendidik anak dalam suasana yang mawaddah dan warrahmah. jika masing-masing anggota keluarga saling memahami dan sadar akan tugasnya dan melaksanakannya dengan baik maka insyaallah dengan izin allah akan tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang harmonis dengan prinsip-prinsip islam adalah dengan melakukan pembinaan keluarga menurut aturan-aturan yang telah digariskan di dalam islam dengan sedini mungkin.

## **B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Pengertian hak dan kewajiban**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, diantaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.<sup>42</sup> Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud hak disini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan.

kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan sesuatu yang harus dilakukan, Jadi kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Kewajiban adalah suatu ketentuan yang wajib untuk dilakukan.<sup>43</sup> Sedangkan pengertian kewajiban dalam hubungan suami isteri

---

<sup>42</sup> Muhiyi Subhie, “*Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*”, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2013), hlm. 45.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafiika, 2013), hlm. 147.

adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh seorang suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>44</sup>

Ketika pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, sebaliknya hak suami menjadi kewajiban bagi istri, suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>45</sup>

Menurut sayiyid sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga bentuk yaitu:<sup>46</sup>

a. Hak isteri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak non finansial atau disebut juga dengan nafkah batin.

Adapun hak istri yang bersifat materi adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada Perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. hak-hak yang harus diterima oleh isteri pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Secara bahasa shadaq atau mahar berasal dari kata "*shidqu*" yang berarti kesungguhan dan kebenaran, karena laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya. Mahar artinya maskawin, yaitu suatu pemberian wajib dari laki-laki kepada calon Perempuan yang disebutkan dalam akad

---

<sup>44</sup> Kamal Muchtar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", Edisi Keempat, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 126.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Fikih Munakahat 2*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11..

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

nikah. Banyak nya mahar tidak ditentukan oleh syariat tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai kemampuan dari calon laki-laki. Menurut kompilasi hukum islam mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada Wanita baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan di dalam pasal 32 kompilasi hukum islam mengatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>47</sup> Adapun dasar hukum tentang pemberian mahar terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, dari ayat diatas juga diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu mahar adalah hak mutlak si isteri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarganya yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Theodora Rahmawati, “*Fiqh Munakahat*”, (Jawa timur: duta media publishing, 2021), hlm. 95.

<sup>48</sup> Hikmatullah, “*Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*”, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 64.

<sup>49</sup> Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, “*Fikih Wanita*”, (Jakarta: Aqwam, 2021), hlm. 300.

## 2. Nafkah

Kewajiban suami yang kedua setelah mahar adalah memberi nafkah secara rutin selama ikatan pernikahan itu masih berlangsung. Inilah yang membedakan mahar dengan nafkah, dimana mahar adalah pemberian karena atas dasar akad nikah, sedangkan nafkah karena atas dasar keberlangsungan pernikahan itu.<sup>50</sup> Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqa*, *yanfiqu*, *infaqan* yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.<sup>51</sup> Nafkah menurut terminologi adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Adapun dasar hukum pemberian nafkah terdapat dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya, islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi

<sup>50</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 4.

<sup>51</sup> Subaidi, “”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No. 2, (2014), Hlm. 158-159.

berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya, mereka adalah istri, anak, dan budak. Hakikatnya dalam pemberian nafkah tidak ada batasan dan besaran nominal nafkah yang wajib diberikan suami, baik berupa uang tempat tinggal atau pakaian akan tetapi nafkah diberikan sesuai kesanggupan suami.<sup>52</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa suami maupun istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam meneggakkan dan menjalankan rumah tangganya. Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Suami berkewajiban melindungi dan memberikan segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>53</sup>

Dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam pasal 80 ayat (4) KHI juga disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan; biaya Pendidikan bagi anak.

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Dengan adanya pernikahan

---

<sup>52</sup> Faris El Amin, "*Fikih Munakahat 2*", (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 5.

<sup>53</sup> Maulia, "*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*."(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm 28.

maka suami wajib menafkahi isterinya baik lahir maupun batin. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan pernikahan, akan tetapi keempat imam mazhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu, dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa nafkah itu wajib diberikan. Adapun pendapat fuqaha tentang nafkah sebagai berikut:<sup>54</sup>

Menurut mazhab Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah *baliqh*. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasar pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi istri nusyuz dan jika suami masih hidup tapi dia tidak berada ditempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Menurut mazhab Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Menurut mazhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah menggauli istrinya. Mengenai ukuran nafkah itu disesuaikan dengan suami. Jika

---

<sup>54</sup> Muhammad Sulaiman, "kedudukan nafkah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia", skripsi ( Jakarta: uin syarif hidayatullah, 2017), hlm. 38-40.

suami ada atau masih hidup tetapi dia taka da ditempat atau sedang bepergian suami tetap wajib memberi nafkah untuk isterinya.

Menurut mazhab syafi'I suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meliputi pangan, sandang dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan suami kepada isteri sesuai dengan kemampuannya dan nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.

Menurut mazhab hambali suami wajib memenuhi nafkah kepada isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

Kewajiban suami terhadap istri bukanya hanya bersifat materi saja namun juga ada hak yang bersifat non materi. Adapun yang dimaksud dengan hak yang bersifat non materi disini adalah kewajiban suami yang disebut dengan nafkah batin. Nafkah batin adalah nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis istri, anak dan kerabat seperti mempergauli isteri dengan baik, menjaga isteri, dan mencampuri isteri.<sup>55</sup>

b. Hak suami atas istri

Mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya, diantaranya adalah:<sup>56</sup>

1. Taat kepada suami, Rasulullah telah menganjurkan kepada kaum Wanita agar patuh kepada suami mereka karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan.

---

<sup>55</sup> Samsul bahri, "*Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*", ( Jakarta: Rajwali Pers, 2011), hlm. 24.

<sup>56</sup> Theodora Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1*", (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 97.

2. Tidak durhaka kepada suami, Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan Wanita kedalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami.
3. Memelihara kehormatan dan harta suami diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya.
4. Berhias untuk suami, berhias untuk suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami, setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram.

Dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>57</sup>

c. Hak Bersama suami istri

1. Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkannya dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesuciannya.
2. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dalam menikmati pasangan, kehalalan itu dimiliki bersama oleh keduanya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Perpustakaan Nasional RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). hlm. 85.

<sup>58</sup> Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqh Keluarga*”, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan hak dan kewajiban Bersama suami istri adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Hak kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah:

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Memelihara rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Adapun dalam pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>59</sup>

### **C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Pengertian orang tua menurut kamus besar bahasa Indonesia ayah dan ibu, sedangkan penggunaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *Al-Walid*. Menurut miami yang dikutip oleh kartini kartono, dijelaskan orang tua adalah pria dan Wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anaknya yang dilahirkannya.<sup>60</sup>

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami isteri adalah berimbang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHI) bahwa suami isteri saling melengkapi dan saling pengertian dalam

---

<sup>59</sup> Theodora Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1*", (jawa timur: duta media publishing, 2021), hlm. 99.

<sup>60</sup> Ali Muhdi, "*Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren*", (Yogyakarta: Lotar Mediatama, 2018), hlm. 31-32.

pemahaman berumah tangga. Terutama sekali hak hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak dalam keluarga yang merupakan tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Setiap orang tua didunia mempunyai hak dan kewajiban berupa tanggung jawab terhadap anak dalam menjalani kehidupan keluarga.<sup>61</sup>

Pandangan ajaran Islam terhadap anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang Istimewa di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, oleh karena itu anak dalam pandangan islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi Pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.<sup>62</sup>

Telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>63</sup> Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya yang mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai sianak mampu berdiri sendiri dan apabila dia perempuan maka setelah menikah kewajiban tersebut berpindah kepada suami.

Pada saat anak sudah menikah peran dan kewajiban orang tua tidak serta merta putus, masih banyak peran dan kewajiban yang harus dijalani setelah

---

<sup>61</sup> Asman, *“Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orng Tua Terhadap Anak di Era 4.0”*, cet.1, (Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), hlm. 13.

<sup>62</sup> Tata Rospita, *“Hak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017), hlm. 36.

<sup>63</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *“Kitab Undng-Undang Hukum Perdata”*, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 551.

anaknyanya menikah. Meskipun peran dan kewajiban ini tidak seberat ketika anak belum menikah. Berikut peran orang tua terhadap anak yang sudah menikah:

1. Peran orang tua sebagai pendidik dan memberikan bimbingan pernikahan kepada anak serta memberikan contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan berkeluarga.
2. Peran orang tua sebagai panutan yaitu dalam bersikap, bertutur kata, dan berbuat, ibu menjadi sosok tokoh teladan bagi anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
3. Peran orang tua sebagai pendamping, peran orang tua dalam memberikan pemahaman anak untuk dapat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
4. Peran orang tua sebagai konselor, peran ini ditunjukkan dengan adanya pemberian masukan yang baik-baik serta memberikan nasehat.<sup>64</sup>

Ketika anak telah menikah orang tua masih memiliki peran penting dalam penyampaian nasihat kehidupan terhadap anak, karena nasihat orang tua dalam kebaikan itu tidak ada batasnya. Intervensi orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak, yang ternyata memiliki dua sisi yaitu akibat baik dan akibat buruk. Akibat baik merupakan bentuk intervensi orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian sehingga dapat tercipta atau terbentuk keluarga bahagia dan tanpa konflik serta kekurangan. Sedangkan akibat buruk akan berdampak negatif dalam rumah tangga anak dimulai dari ketidakharmonisan bahkan bisa berujung perceraian.

Pada dasarnya Intervensi orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dan bukan disebabkan oleh niat buruk dari orang tua. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Islam adalah

---

<sup>64</sup> Nur Zahra Ramdini, "Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa Awal Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis" Di desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Skripsi, (Bandar Lampung: Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 27-29.

agama yang universal atau mencangkup semua sisi kehidupan manusia. Begitu juga dalam masalah hubungan manusia, Islam juga memiliki aturan tersendiri, seperti hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, kewajiban seorang suami dalam menjaga bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri dalam menjaga keluarga dan pendidikan sang anak bersama sang suami.

Orang tua diperbolehkan ikut campur dalam rumah tangga anak akan tetapi cuma sekedar menasehatkan serta ada tatasan-batasanya. Intervensi orang tua diperbolehkan selama tindakan-tindakan yang dilakukan tidak berdampak negatif dan tidak bertolaj belakang dengan ajaran agama islam. Orang tua tidak boleh ikut campur terlalu berlebihan yang mengakibatkan ketidak bebasan anak dalam berrumah tangga, kemandirian serta, memperkeruh keadaan rumah tangga anak.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya kewajiban orang tua itu sendiri tidak hilang ketika seorang anak itu sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kewajiban orang tua terhadap anak akan berubah ketika si anak sudah menikah, dan apabila anak tersebut perempuan maka kewajiban orang tua akan berpindah kepada suami. Maka disini peran dan kewajiban orang tua hanyalah sebatas menasehati dan membimbing anaknya supaya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik.

#### **D. Kedudukan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadarandan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi

---

<sup>65</sup> Nur rohmmatul jannah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 6.

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya oleh kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak –anak hendaklah kasih sayang yang sejati.<sup>66</sup>

Kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak adalah sebagai peran penting dalam membentuk kepribadian yang baik bagi anak sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Peran adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang oleh orang tua untuk dilaksanakan untuk mendidik anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah membekali anak-anak agar sukses membina rumah tangga kelak. Hal ini penting karena pernikahan merupakan masa depan mereka dan salah satu bagian dari hidup yang harus dijalani. Tetapi, bukan berarti orang tua bisa ikut campu dengan permasalahan pernikahan anaknya kelak. Dalam sikap orang tua sangat mempengaruhi terhadap anak dari sikap sabar, kasih sayang, dan sikap melindungi.<sup>67</sup>

Orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anaknya. Artinya ketika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib lagi dalam memberi nafkah dan penghidupan kepada anaknya, sebab seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa. Pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang masih tinggal seataap dengan orang tuanya ataupun berdekatan rumah dengan orangtuanya, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang

---

<sup>66</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 80

<sup>67</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 88

terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. dalam hal ini, peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam melaksanakan peran sebagai orang tua dalam keluarga anak, maka hal yang harus dilakukan adalah:<sup>68</sup>

1. Sebagai contoh yang baik

Orang tua adalah contoh bagi anak-anak, tidak dipungkiri bahwa contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Dan orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi way of life anak. Cara ini dapat diturunkan sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spritual. Dari peran ini anak akan belajar tentang (1) sikap proaktif dan (2) sikap respek dan kasih sayang. Sejatinya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orang tuanya. Apabila orang tua sesekali membuat kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab akan tetapi lambat laun anak akan semakin menyadari bahwa pentingnya kemauan memberi maaf.

2. Sebagai pembimbing, penasehat, dan memberi saran

Setelah anak menikah orang tua berperan sebagai pembimbing dan penasehat dalam keluarga anak, selain itu orang tua juga mempunyai kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional

---

<sup>68</sup>Yusril Ahda Syahjuan dkk, Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, *Jurnal Of Shariah and Justice*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 260.

atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sifat terbuka dan percaya. Orang tua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak rasa aman, rasa dicintai dan mencintai. Orang tua boleh memberikan saran kepada anak yang sudah menikah, tetapi tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti kehendak orang tua.

### 3. Sebagai pendidik

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadarandan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>69</sup>

Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan consous competence pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu. Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

---

<sup>69</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm. 35

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan diantara anggota masing-masing khususnya antara keluarga orang tua dengan keluarga anak. Hal ini dapat dilihat pada kondisi hubungan antara kedua keluarga tersebut, yakni hubungan keluarga orang tua dengan keluarga anak itu sendiri.

### **E. Teori Intervensi**

Intervensi atau intervening merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti “coming between” artinya yang datang diantara. Intervensi berarti mengacu pada usaha untuk mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Perubahan itu bisa kecil atau besar, negative atau positif.<sup>70</sup>

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut dalam menanggung pemeriksaan sengketa perkara. Dalam istilah lain intervensi adalah ikut mencampuri atau mengurus perkara atau masalah orang lain.<sup>71</sup> Menurut KBBI, intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, seringkali intervensi dimaksudkan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik tapi bisa juga dianggap tindakan yang merugikan.

Menurut Wirjono Prdojodikoro bahwa intervensi adalah dalam hukum internasional intervention tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan

---

<sup>70</sup> Sundberg dkk, Psikologi Klinis: Perkembangan Teori Praktik dan Penelitian, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007).

<sup>71</sup> Moh.Roqib, “*Ilmu Pendidikan Islam*”, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), Hlm. 39.

atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginnya tidak terpenuhi.<sup>72</sup>

Menurut J.G. Starke intervensi adalah mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain.<sup>73</sup>

Menurut Oppenheim Luterpacht intervensi adalah campur tangan secara dikator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut.

Menurut James Rosenau pengertian intervensi dapat dibedakan dari instrument politik luar negeri lainnya melalui dua faktor:

1. Bahwa intervensi membedakan diri dengan tajam hal cara menyelenggarakan hubungan antar negara yang konvensional
2. Bahwa intervensi secara sadar dilakukan untuk mengakibatkan perubahan politik yang mendasar di negara yang dijadikan sasaran intervensi.<sup>74</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Intervensi adalah Tindakan ikut campur dalam urusan tertentu, seperti ekonomi, politik dan budaya, intervensi kerap terjadi dalam hubungan tertentu. Namun bila dikaitkan dengan intervensi orang tua maka dapat didefinisikan sebagai keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang dimana orang tua disini dapat menyebabkan konflik bahkan bisa menyebabkan terjadinya perceraian.

---

<sup>72</sup> Wirjono Prdojodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989)

<sup>73</sup> J.G Starke Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>74</sup> Chynthia Alkalah, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1. No.1, Tahun 2016.

## **F. Jenis dan Bentuk Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.**

Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena ketidakbahagiaan dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain. Terkadang permasalahan rumah tangga disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga keluarga dan pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orang tua. Intervensi orang tua sangat banyak dijumpai didalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal secepat dengan orang lain seperti orangtua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi. Campur tangan orang tua ada dalam hal positif maupun negative.

Campur tangan dalam hal positif seperti:

- a. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami istri tanpa menggurui
- c. Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga Mengajari cara memasak dan mengurus anak.
- d. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
- e. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negative untuk rumah tangga anak.

Intervensi orang tua dalam hal negative seperti merasa berkuasa terhadap anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak mampu dalam hal apapun, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Jenis dan bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orang tua yang selalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Bentuk intervensi lain seperti mengatur pola hidup keluarga anak, juga

dilakukan oleh orang tua yang memiliki keinginan sendiri tanpa mendengarkan keinginan anak dan menantunya yang menyebabkan kurangnya silaturahmi dengan baik. Perlu orang tua sadari bahwa disaat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orangtua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.<sup>75</sup>

### **G. Teori Ketahanan Rumah Tangga**

Ketahanan asal kata tahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti yang pertama tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai hal, kedua artinya kuat atau sanggup menanggung sesuatu, ketiga artinya dapat menyabarkan (menguasai diri). Tahan juga berarti kuat, tangguh dan pantang menyerah, ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi.

Istilah ketahanan digunakan untuk menggambarkan suatu proses Dimana orang tidak hanya mengelola Upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna. Ungkapan keberhasilan menghadapi rintangan merupakan inti dari ketahanan. Ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Pengertian ketahanan dari sudut perilaku adalah pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam menghadapi tekanan dan kesulitan. Ketahanan dimulai dari ketiadaan patologi (penyakit) sampai kemampuan mengatasi, menemukan makna dan berlanjut terus walaupun menghadapi kesulitan. Pandangan lain menyatakan ketahanan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan yang signifikan yang dihadapi orang dalam proses pertumbuhannya. Ketahanan digolongkan dalam tiga tipe yaitu mengatasi

---

<sup>75</sup> Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal UIN mataram, 2020, hlm. 140.

rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan, dan pulih dari trauma.<sup>76</sup>

Makna ketahanan juga mempunyai arti yaitu kokoh, kuat dan tangguh. Sebagai kata sifat ketahanan mempunyai sifat mampu berpegang teguh dalam prinsip dan kaidah dasar yang berlandaskan pikiran dan sikap dalam melakukan perbuatan, meskipun kondisi lingkungan sekitar mulai berubah.<sup>77</sup>

Dalam penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan rumah tangga merupakan kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai masalah atau ancaman terhadap kehidupannya, baik dalam keluarga itu sendiri maupun dari lingkungan diluar keluarga.<sup>78</sup> Ketahanan rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai kemampuan keluarga dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, dimana ketika ada masalah mereka mencari solusi sama-sama sehingga tetap kuat dalam menghadapi kondisi apapun.

## **H. Teori Penyelesaian Konflik dalam Keluarga**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah perpecahan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik berasal dari bahasa latin *confliger* yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, dan pertentangan. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan cara membuat tidak berdaya. Keluarga adalah sekelompok atau Kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit Masyarakat terkecil dan biasanya selalu

---

<sup>76</sup> Rondang Siahaan, "Ketahanan Social Keluarga: Perspektif Pekerjaan Social", *Jurnal Informasi*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 83.

<sup>77</sup> Andarus Darahim, "*Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*", (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

<sup>78</sup> Anisah Cahyaningtyas, "*Pembangunan Ketahanan Keluarga*", (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya dan tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Konflik keluarga adalah keadaan dimana terjadinya perselisihan antar sesama anggota keluarga baik itu perselisihan antara ibu dan anak, mertua dan menantu atau pasangan suami istri yang mengakibatkan perilaku mereka cenderung kurang harmonis.

Dalam setiap keluarga pasti pernah mengalami konflik atau permasalahan, sekalipun keluarga tersebut dinilai harmonis bukan berarti diantara mereka tidak pernah terjadi konflik. Seperti halnya pasangan suami istri dalam keluarga juga ada konflik yang nantinya bisa menjadi kunci untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga apabila dapat diselesaikan dengan baik. Ketika memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga berarti harus siap dengan situasi dan kondisi apapun, termasuk dengan adanya konflik dan pertengkaran. Dalam penyelesaian konflik dibutuhkan peran serta seluruh anggota keluarga untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi.

Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Perselisihan, pertetangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari tetapi harus dihadapi. Kebahagiaan dalam keluarga dapat ditentukan oleh sikap masing-masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola dan menghadapi konflik.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hayatun Nufus, “*Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Buya Hamka (Kajian dalam Tafsir Al-Azhar)*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin: UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2022, hlm. 11.

<sup>80</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Psikologi*, Vol 2, No. 1, Desember 2008, hlm. 49.

Menurut firtzpatrick ada empat cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam pernikahan yaitu:<sup>81</sup>

1. Menghindari konflik, dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang berkelanjutan, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari permasalahan yang sedang dibahas.
2. Mengalah, dilakukan dengan cara salah satu harus mengalah agar konflik tidak berkelanjutan dan dapat terselesaikan dengan baik.
3. Diskusi, dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan agar penyelesaian konflik dapat berjalan sesuai harapan.
4. Kompetensi, dilakukan dengan cara kedua pasangan harus mampu menyelesaikan konflik dengan baik, bisa dilakukan dengan membujuk atau bicara saat situasi sudah mulai tenang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sebuah konflik dalam keluarga itu berdasarkan cara dan Langkah-langkah yang diambil. Ada konflik tertentu yang harus diselesaikan dengan diskusi dan kompetensi, karena harus menghasilkan langkah kongkrit untuk penyelesaian. Ada jenis konflik yang cukup diselesaikan dengan mengalah dan merelakan. Namun yang paling penting adalah itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dan menguatkan keharmonisan keluarga. Untuk menyelesaikan konflik dengan baik dibutuhkan komunikasi dalam keluarga agar masing-masing anggota dapat terbuka satu sama lain, bangunlah komunikasi antar anggota keluarga dengan baik, jika dalam suatu keluarga terjalin komunikasi yang baik, tentunya konflik atau permasalahan dapat terselesaikan bersama-sama.

---

<sup>81</sup> Imam Tabroni, "Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga", (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 44.

## **BAB TIGA HASIL PENELITIAN INTERVENSI ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA ANAK**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan**

Sawang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten aceh Selatan dengan luas 174.67 km<sup>2</sup>. Pada tanggal 10 april 2002 kabupaten aceh selatan resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga kabupaten yaitu: kabupaten aceh barat daya, kabupaten aceh singkil dan kabupaten aceh selatan. Kabupaten aceh selatan memiliki 18 kecamatan dan 260 gampong. Kabupaten aceh selatan terbentang mulai dari kecamatan labuhan haji yang berbatasan dengan kabupaten aceh barat daya hingga kecamatan trumon timur yang berbatasan dengan kota subulussalam. Pusat pemerintahan kabupaten aceh selatan terletak di kecamatan tapaktuan.

Kecamatan sawang memiliki 15 desa antara lain: desa blanggelinggang, desa kuta baro, desa lhok pawoh, desa meuligo, desa mutiara, desa panton luas, desa sawang bau, desa sawang I, desa sawang II, desa sikulat, desa simpang III, desa trieng meuduro baroh, desa trieng meuduro tunong, desa ujung karang, dan desa ujung padang. Kecamatan sawang kabupaten aceh selatan memiliki jumlah penduduk sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan penduduk terbanyak itu terdapat di kecamatan labuhan haji. Kabupaten aceh selatan itu memiliki 3 suku asli yaitu suku aceh, suku anak jame dan suku kluet. Adapun di Kecamatan sawang menggunakan bahasa aceh dalam berbicara sehari-hari, sedangkan bahasa jame itu digunakan oleh penduduk yang tinggal di kecamatan labuhan haji, tapaktuan, dan samadua. Untuk bahasa kluet itu digunakan oleh penduduk yang tinggal di daerah kluet.

Tabel.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sawang

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blang Geulinggang	523	523	1.046
2	Kuta Baro	376	385	761
3	Lhok Pawoh	969	960	1.929
4	Meuligo	537	515	1.052
5	Mutiara	642	633	1.275
6	Panton Luas	180	193	373
7	Sawang Ba'u	654	669	1.323
8	Sawang I	508	510	1.018
9	Sawang II	344	335	679
10	Sikulat	212	202	414
11	Simpang III	518	508	1.062
12	Trieng Meuduro Baroh	599	588	1.187
13	Tring Meuduro Tunong	591	563	1.154
14	Ujung Karang	546	563	1.127
15	Ujung Padang	545	528	1.073
<b>Total</b>				<b>15.473</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten aceh selatan

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk kecamatan sawang berjumlah 15.473 jiwa. Desa yang jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Lhok Pawoh dengan jumlah 1.929 jiwa, sedangkan desa yang memiliki penduduk yang paling sedikit adalah Desa Panton Luas dengan jumlah 373 jiwa.

## **B. Faktor Terjadinya Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.**

### **1. Faktor Ekonomi**

Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak salah satunya karena faktor ekonomi. Masalah keuangan (ekonomi) juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga, hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Keadaan ekonomi yang tidak menentu memicu terjadinya konflik dari adanya intervensi orang tua sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan dampak buruk bagi sebuah keluarga.

Masalah intervensi orang tua yang disebabkan karena faktor ekonomi dialami oleh bapak FS (36) dan ibu LN (29). Bapak FS ini bekerja sebagai petani biasa sedangkan sang istri hanya ibu rumah tangga. Setelah menikah bapak FS dan istri memutuskan tinggal bersama orang tua dari pihak istri dikarenakan tidak mampu menyewa/membeli rumah sendiri. Dalam rumah tangga mereka, ibu dari pihak istri (mertua) sering ikut campur dalam urusan memberi nafkah terhadap anaknya (istri) yang menganggap bahwa bapak FS tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dengan baik. Terkadang mertua dari bapak FS ini sering marah-marah karena uang yang di kasih kepada istrinya bernilai sedikit. Bapak FS juga mengatakan bahwa Ibu mertuanya suka mencari masalah terkadang suka mengompori sang istri terkait masalah keuangan oleh karena itu pak FS dan ibu LN kadang-kadang ribut akan hal tersebut.<sup>82</sup>

Selanjut nya intervensi orang tua karena masalah ekonomi juga dirasakan oleh keluarga ibu EN (38) dan suami nya pak IY (42). Bu EN dan pak IY juga tinggal bersama orang tua dikarenakan mereka tidak mampu

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Bapak FS Di Desa Blang Geulinggang Pada Tanggal 9 Februari 2024.

menyewa/membeli rumah akhirnya mereka memutuskan tinggal bersama orang tua dari pihak istri. Dalam rumah tangga mereka, ibu dari pihak istri (mertua) suka mencampuri terkait masalah nafkah yang diberi kepada anaknya (bu EN) karena merasa nafkah yang diberikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan ketika ada pertengkaran antara EN dan pak IY orang tua disini bukan mendamaikan tapi malah memperburuk keadaan.

Dari hasil wawancara bu EN juga mengatakan dari awal menikah ibunya kurang suka dengan pak IY karna selain berasal dari keluarga sederhana pak IY pun juga seorang pekerja dengan berpenghasilan sedikit oleh sebab itu mertuanya selalu ikut campur dan menganggap pak IY tidak bisa membahagiakan istrinya.<sup>83</sup>

Permasalahan ekonomi dalam setiap rumah tangga itu sering terjadi, masalah ekonomi (keuangan) juga bisa menyebabkan timbulnya pertengkaran bahkan perceraian. Oleh karena perlunya menghilangkan ego masing-masing dan saling memahami satu sama lain. Antara suami istri seharusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang Bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar dan kecilnya nafkah yang diberikan suami istri harus menerima dan mensyukurinya dan sebagai orang tua tidak ada hak mencampuri urusan nafkah dalam keluarga anak karena setiap nafkah yang di berikan kepada istri itu sesuai dengan kesanggupan suami.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Ibu EN Di Desa Blang Geulinggang Pada Tanggal 9 Februari 2024.

<sup>84</sup>Luluk. Cyakub Cikusin dan Khoiron Nur Faizah, "EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG ( Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan MT Pendahuluan Tinjauan Pustaka" 15, no. 4 (2021): 39–47.

## 2. Faktor Tempat Tinggal

Selanjutnya faktor terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak adalah tempat tinggal. Tempat tinggal adalah faktor utama yang mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua akan rentan terjadinya konflik antara mertua dan menantu. Pasangan yang telah menikah alangkah lebih baik tinggal terpisah dengan orang tua guna untuk menghindari konflik. Tinggal terpisah dengan orang tua setelah menikah suami istri juga bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi ada alasan tertentu juga mengapa pasangan suami istri memilih tinggal bersama orang tua setelah menikah.

Faktor tempat tinggal termasuk salah satu penyebab terjadinya intervensi orang tua seperti yang dialami ibu NR (37) dan pak IS (41). Ibu NR adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya pak IS bekerja sebagai petani, setelah menikah pasangan suami istri tersebut tinggal bersama orang tua dari pihak istri. Ibu NR punya seorang kakak yang juga sudah menikah dan kebetulan juga tinggal bersama orang tuanya. Selama pernikahan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena ibu dari pihak isteri selalu membandingkan menantu satu dengan menantu lainnya. Apapun yang dibawa pulang kerumah oleh suaminya ibu NR seperti makanan mertuanya selalu membandingkan dengan menantunya yang lain. Oleh karena itu pak IS melampiaskan kemarahan tersebut kepada ibu NR dan terjadi pertengkaran antara mereka. Pada saat pertengkaran pun ibunya masih ikut campur dan menyalahkan suami ibu NR padahal sebagai orang tua seharusnya meluruskan perselisihan yang ada.

Dalam hasil wawancara ibu NR dengan pak IS juga mengatakan sebenarnya ibu NR tidak ingin hal itu terjadi terus-menerus dan juga sudah menasehati ibunya berkali-kali tapi mungkin namanya orang tua juga

menginginkan yang terbaik untuk anak. Ibu NR dan pak IS juga sempat memikirkan untuk tinggal terpisah dengan orang tua akan tetapi uang mereka belum cukup untuk membangun rumah.<sup>85</sup>

Penyebab terjadinya intervensi orang tua karena faktor tempat tinggal juga di alami oleh ibu RH (45) dan bapak NZ (48). Namun kini bu RH dan suaminya telah berpisah di karenakan orang tua dari suaminya/mertuanya dulu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Setelah menikah bu RH dan pak NZ dulu memang tinggal di rumah orang tua suaminya. Pada saat awal-awal menikah rumah tangga mereka baik-baik saja akan tetapi seiring berjalanya waktu orang tua dari pihak laki-laki suka ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Setiap terjadi pertengkaran kecil antara bu RH dan suami, ibu mertuanya selalu ikut serta dan membela anaknya. Mertuanya selalu menganggap bu RH tidak bisa dalam mengola keuangan, selain itu apapun yang bu RH buat dalam rumah baik itu masak atau beres-beres mertuanya selalu menganggap bu RH tidak bisa melakukan dengan baik.

Dalam hasil wawancara ibu RH juga mengatakan bahwa ibu mertuanya dulu memang kelihatan tidak suka kepada bu RH dan itu terlihat saat mertuanya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka dan selalu memojokkan dan menyalahkan bu RH. Semenjak pisah dengan suaminya bu RH banting tulang untuk mencari uang untuk membesarkan anaknya sebab mantan suaminya bu RH sudah lama tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>86</sup>

### 3. Faktor Kurang Disetujui Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan Perempuan yang menghalalkan hubungan kedua belah pihak dengan dasar

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Ibu NR Dan Bapak IS Di Desa meuligo Pada Tanggal 10 Februari 2024

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Ibu RH Di Desa Meuligo Pada Tanggal 9 Februari 2024

sukarela. Pernikahan ialah sebuah janji suci seorang lelaki dan Perempuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Artinya disini pernikahan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan Perempuan, namun pernikahan merupakan janji suci. Pernikahan adalah suatu yang sacral serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut, yang mana mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Salah satu tujuan dari pernikahan ialah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menikah artinya menyatukan dua keluarga yang berbeda, dan pernikahan tentunya mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang.<sup>87</sup>

Namun tidak semua orang bahagia dalam menjalani pernikahan apalagi menikah ketika kurang disetujui oleh orang tua seperti yang terjadi dalam pernikahan ibu EL (27) dan bapak MZ (30) dari awal pernikahan mereka ibu dari bapak MZ ini kurang setuju dengan pernikahan tersebut karna dianggap kurang cocok untuk mendampingi anaknya akan tetapi karna keyakinan pak MZ untuk serius dengan ibu EL akhirnya orang tua nya menyetujui pernikahan tersebut. Ibu EL dan bapak MZ tinggal terpisah dari orang tua setelah menikah, mereka menyewa rumah namun tidak terlalu jauh dari rumah orang tua pak MZ. Hasil wawancara dengan ibu EL mengatakan bahwa selama menikah orang tua dari MZ tersebut terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka walaupun tinggal terpisah namun tetap ikut campur dalam rumah tangga ibu EL. Pak MZ setiap ada masalah dengan ibu EL selalu pulang ke rumah orang tua nya dan menceritakan masalahnya namun ibu dari pak MZ (mertuanya EL) selalu menyalahkan bu EL yang menganggap bu EL tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan mertuanya tersebut masih mengatur-ngatur anak nya, itu terlihat dari sikap pak MZ yang ketika ada uang dari hasil kerjanya langsung diserahkan untuk ibunya dulu bukan istrinya bu EL. Oleh sebab itu ibu EL tidak sanggup jika ibu

---

<sup>87</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 3.

mertuanya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan akhirnya ibu EL meminta pisah dari suaminya, hak asuh anakpun jatuh ke ibu EL.

Selanjutnya kasus yang dialami ibu MR (27) dengan bapak KD (31) dimana pernikahan mereka sudah berjalan 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Ibu MR menceritakan selama mereka menikah mertuanya selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka termasuk dalam mendidik anak. Ibu MR dan pak KD setelah menikah tinggal terpisah dengan orang tua karena keinginan bu MR supaya biasa menjauhi yang namanya ikut campur orang tua. Rumah mereka tidak jauh dari rumah orang tua pak KD dan itu masih satu kampung. Namun ibu dari pak KD sering pergi ke rumah anak dan menantunya setiap sampai di rumah pak KD dan bu MR, ibunya selalu mengomentari ibu MR dalam mengurus rumah tangga akan tetapi ibu MR selalu merespon dengan baik, tapi yang buat bu MR merasa sedih ketika mertuanya melapor ke suaminya kalau ibu MR<sup>88</sup> belum bisa mengurus rumah tangga dengan baik. bahkan yang lebih parah kata ibu MR mertuanya selalu mengatur anaknya (pak KD) dalam memberi nafkah kepadanya. Mertua dari ibu MR juga selalu ikut campur ibu MR dalam hal mendidik anak. Ibu MR sebenarnya tidak sanggup lagi menahan sabar dengan sikap mertunya tersebut yang selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Sudah berulang kali ibu MR menyuruh pak KD untuk menyuruh orang tuanya untuk tidak ikut campur dalam keluarga mereka namun pak KD malah memarahi bu MR dan membela ibunya.<sup>89</sup>

Intervensi orang tua itu menimbulkan perbedaan pendapat antara suami isteri yang berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebenarnya diperbolehkan selagi bisa memberika sesuatu yang bermanfaat bagi anak dan bernilai positif. Akan

---

<sup>88</sup> Wawancara Dengan Ibu EL Di Desa Mutiara Pada Tanggal 11 Februari 2024

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Ibu MR Di Desa Mutiara Pada Tanggal 11 Februari 2024

tetapi jika intervensi orang tua itu membawa keretakan dalam rumah tangga anak sebaiknya itu dihindari. Terkadang timbulnya intervensi orang tua karna Sebagian orang tua belum tahu batasan orang tua terhadap anak yang sudah menikah. Sebagian orang tua juga beranggapan bahwa ucapan mereka selalu benar dan menganggap apa yang disampaikan anak/menantu selalu salah.

### **C. Dampak dari Intervensi Orang Tua dan Implikasinya dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan**

Dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik (positif) maupun akibat buruk (negatif). Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi atau memberi pesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik. sedangkan dampak negative merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi pesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.<sup>90</sup>

Intervensi orang tua yang berlebihan juga akan berimplikasi pada ketahanan rumah tangga anak. Implikasi adalah akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Jadi sangat jelas bahwa intervensi orang tua yang berlebihan akan mengakibatkan atau munculnya keretakan dalam rumah tangga anak. Selain itu akibat yang timbul dari campur tangan orang tua juga berimplikasi pada taingkat kemampuan psangan suami isteri dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga mereka tidak bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Intervensi orang tua juga akan mengakibatkan ketidak mandirian bahkan ada pasangan yang memilih untuk bercerai karena tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya.

---

<sup>90</sup> Suharno Dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 243.

Intervensi orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak yang ternyata memiliki dua dampak bisa berdampak positif bisa juga berdampak negatif. Ketika anak tumbuh besar dan memiliki keluarga sendiri, peran anak tidak hilang, namun sikap orang tua terhadap anak berubah. Ketika anak-anak memiliki keluarga sendiri, mereka bertanggung jawab atas keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua terhadap anak yang sudah menikah terbatas, ada kalanya orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak apabila ada persetujuan dari anak dan itupun ada tatasan-batasannya, orang tua hanya boleh memberikan nasehat-nasehat yang baik.

Pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang berdampak positif dikernakan orang tua tersebut bertujuan agar rumah tangga anak bisa mandiri. Bentuk intervensi orang tua yang bernilai baik didasari oleh rasa kepedulian orang tua agar terbentuk keluarga yang bahagia tanpa konflik serta kekurangan. Akan tetapi bila hal ini dilakukan oleh orang tua walaupun dengan dasar kepedulian dan kasih sayang orang tua akan tetap memiliki dampak yang berbeda. Sifat berlebihan orang tua sehingga mengintervensi orang tua rumah tangga anak dan mengakibatkan ketidakbebasan anak dalam berumah tangga.<sup>91</sup>

Terlalu banyak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak mereka dapat menyebabkan dampak negatif, misalnya intervensi berlebihan dari orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dapat menyebabkan konflik antara pasangan suami isteri, bahkan bisa menyebabkan perceraian, selain itu keterlibatan orang tua yang terlalu berlebihan akan mempersulit anak untuk membangun keluarga yang mandiri.

Dari faktor serta permasalahan yang sudah penulis paparkan di atas sangat jelas bahwa intervensi orang tua tidak selamanya berdampak positif ada

---

<sup>91</sup> Muhammad Yusuf, *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, UIN Antasari Banjar Mesim, 2023, hlm. 116.

juga intervensi orang tua yang berlebihan akan berdampak negatif, berikut dampak negatif dari intervensi orang tua :

1. Menyebabkan Ketidak Harmonisan dalam Rumah Tangga Anak

Ketidakharmonisan keluarga adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang dimana didalam keluarga tersebut fungsi dan perannya tidak berjalan dengan baik sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan didalam keluarga tersebut. Keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang penuh dengan konflik. Pertengkaran dalam rumah tangga tidak terhindarkan, setiap suami dan istri pasti ada terjadinya perselisihan dan melihat berbagai hal secara berbeda.

Konflik pertengkaran merupakan masalah yang dapat menyebabkan benturan antara kedua belah pihak. Jika konflik tidak diatasi secepat mungkin dengan disertai Solusi yang baik maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Terjadinya konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar, dan setiap pasangan suami istri harus memahami dan mengerti faktor penyebab dari konflik tersebut.<sup>92</sup>

Konflik dapat berupa perselisihan (disagreement), adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua belah pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan pertentangan antara dua belah pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya tujuan masing-masing.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ririn Seftiana, *Faktor Penyebab Terjadinya Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak* (Studi Pada Keluarga Di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu), Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019, hlm. 17

<sup>93</sup> Tahniatul Alawiyah, *Konflik Terselubung Dalam Keluarga: Studi Kasus Perseteruan Antara Suami Dan Istri Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Budurun Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Surabaya: UIN Ampel, 2017, hlm. 64

Intervensi orang tua yang berlebihan akan berdampak negatif dalam rumah tangga anak seperti menyebabkan konflik antara mereka sehingga terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga anak. Seharusnya sebagai orang tua harus bisa mengayomi dan menasehati anak ketika berbuat salah namun yang terjadi disini orang tua lah yang menyebabkan konflik antara mereka, seperti permasalahan/kasus yang sudah menulis paparkan di atas, ada beberapa rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena ikut campur orang tua yang berlebihan baik itu intervensi dari orang tua laki-laki maupun intervensi dari orang tua perempuan, sehingga pertengkaran tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga anak.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dampak negatif dari intervensi orang tua sangatlah merugikan untuk suami istri seperti halnya yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Dimana beberapa pasangan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rumah tangga mereka, yang seharusnya peran orang tua bisa menjadi penengah bagi mereka ketika ada masalah serta memberikan nasehat yang baik untuk anak malah disini orang tua yang menimbulkan masalah/konflik tersebut.

## 2. Menyebabkan perceraian

Intervensi orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan sehingga terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian. Apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah memiliki kehidupan keluarga sendiri, jika terjadi masalah dalam keluarga, kita tidak harus memberi tahu orang tua. Sebaiknya diskusikan dulu antara suami isteri. Adapun orang tua apabila anak meminta pendapat terhadap masalah keluarganya jadilah penengah yang adil dan berikan nasehat yang baik kepada mereka.

Intervensi orang tua yang berlebihan selain berdampak terhadap penyebab nya konflik dalam rumah tangga anak juga berdampak pada perceraian. Dalam beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas dapat kita lihat ada dua pasangan yang mengakhiri pernikahan mereka akibat intervensi orang tua yang berlebihan. Ketika masalah yang dihadapi tidak terselesaikan dengan baik ditambah intervensi orang tua yang sering dilakukan maka beberapa pasangan lebih memilih mengakhiri pernikahan mereka dan disinilah dapat kita lihat dampak dari intervensi orang tua dapat mempengaruhi ketahanan rumah tangga anak.

Dampak seperti ini bukanya hanya mempengaruhi ketahanan dalam rumah tangga anak akan tetapi juga bisa berdampak pada cucu mereka. Kondisi perceraian orang tua akan berdampak juga terhadap anak. Perceraian yang dilakukan oleh orang tua akan merusak mental anak, mereka akan menjadi anak yang di luar kendali dan lebih agresif. Seharusnya sebagai orang tua harus memperkuat ikatan diantara anak dan menantu, menasehati serta membimbing keduanya dalam mempertahankan rumah tangga. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa pasangan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa diantara pasangan suami istri harus menghadapi kondisi tersebut yang akhirnya berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan ada beberapa pasangan yang harus mengakiri pernikahan karena intervensi orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga tidak seharusnya orang tua terlalu ikut campur, seharusnya orang tua memberika arahan yang baik serta mendampingi anak untuk mewujudkan keluarga yang mandiri. Sebagai orang tua harus tau batasan-batasan terhadap anak yang sudah menikah, apalagi jika anaknya perempuan maka tanggung jawab seluruhnya akan beralih kepada suami termasuk urusan nafkah, tanggung jawab sebagai orang tua hanyalah menasehati dengan baik jika anak berbuat salah. Akan tetapi dalam kasus

yang telah penulis paparkan tidak ada intervensi orang tua yang berdampak positif tapi malah banyak yang berdampak negatif seperti menyebabkan perceraian dalam rumah tangga anak hanya karena campur tangan orang tua.

#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan**

Pada dasarnya intervensi orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dan bukan disebabkan oleh niat buruk dari orang tua. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Islam adalah agama yang universal atau mencakup semua sisi kehidupan manusia. Begitu juga dengan masalah hubungan manusia, Islam juga memiliki aturan tersendiri, seperti hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, kewajiban seorang suami dalam menjaga bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri dalam keluarga dan pendidikan sang anak bersama suami.

Orang tua merupakan orang yang berperan sebagai pembentuk karakter positif anak dan juga mempunyai hak serta wewenang mengasuh, memberikan kasih sayang, dan mendidik anaknya. Secara tidak langsung terkadang orang tua tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai rumah tangganya sendiri. Dalam hal keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak dapat diwujudkan dengan cara memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengatur hidupnya sendiri, yang bertujuan untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya.

Dalam Islam, tidak ada kewajiban bagi pasangan yang baru menikah untuk tinggal sendiri atau harus tinggal bersama keluarganya. Akan tetapi pasangan yang baru menikah akan lebih baik jika tinggal sendiri membangun keluarganya yang baru sehingga tidak merepotkan orang tua sekaligus belajar

hidup mandiri bersama pasangan barunya.<sup>94</sup> Pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan tinggal terpisah dari orang tua guna menghindari konflik dengan mertua. Dengan tinggal terpisah pasangan yang baru menikah bisa belajar hidup mandiri dan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan akan tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua meskipun sudah menikah.

Orang tua memang bertanggung jawab atas anak anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 berbunyi: batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia sudah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suami meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.<sup>95</sup> Apabila anak perempuan telah menikah orang tua tidak ada hak lagi untuk ikut campur mengenai nafkah, sebab urusan memberi nafkah tersebut sudah menjadi tanggung jawab suami dan suami memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat

---

<sup>94</sup> Irham Muhib Rosyadi, “ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita)”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 75

<sup>95</sup> Yogi Saputra, “Nafkah Anak dalam Pengaturan Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hlm. 13.

kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.<sup>96</sup>

Intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak menurut hukum islam diperbolehkan disaat adanya *shiqaq* (pertengkaran) rumah tangga yang hebat antara suami dan istri yang dapat menimbulkan pertikaian dan perceraian bila tidak segera diatasi dan orang tua ditempatkan dalam posisi mendamaikan perselisihan atau pertengkaran tersebut. Dalam Al- Qura'an surat An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan tentang ketentuan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa:35)

Qura'an surat An-Nisa ayat 35 menjelaskan tentang kebolehan campur tangan hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua. Dari masing-masing pihak Ketika terjadi *Syiqaq* dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan keterangan di atas, maka campur tangan orang tua (intervensi) orang tua terhadap rumah tangga anak diperbolehkan dengan syarat Ketika adanya *Syiqaq* (pertengkaran) dalam rumah tangga anak.<sup>97</sup> Seharusnya orang tua itu sebagai pengayom, pembimbing, penasehat dalam rumah tangga anak, andai terjadi perselisihan antara anak dan menantu maka keluarga dari kedua belah pihak menjadi hakam untuk mendamaikan mereka. Namun yang terjadi dalam

<sup>96</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204.

<sup>97</sup> Nurrohmatul Jannah, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni 2023, hlm. 5-6.

praktiknya, orang tua lah faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga anak. Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara pasti tentang larangan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang tidak terjadi syiqaq. Sehingga perlu dikaji bagaimana Ketika dalam praktiknya Masyarakat yang kebanyakan masih mencampuri rumah tangga anaknya, seperti campur tangan orang tua dalam keikut sertaannya pada keluarga anaknya yang sudah berumah tangga.

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam seperti mana yang disebutkan dalam ayat di atas, pada dasarnya sama dengan pengangkatan hakam pada badan peradilan. Ahli fiqih menetapkan bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain; laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang- cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.<sup>98</sup>

Menurut Syihabudin al-Lusi bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakam ) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus syiqaq (perselisihan, percekocokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih

---

<sup>98</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'a (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995).

hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan professional dan ahli dari bidang mediasi.<sup>99</sup>

Jumhur ulama sepakat mengenai persoalan dalam mengutus hakam atau penengah apabila terjadi pertengkaran suami istri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya penengah tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu. Kemudian diizinkan untuk menjadi hakamain (dua penengah) dari tetangga dekat. Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa apabila tidak ada seorang penengah dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, maka boleh mengutus tetangga sebagai hakam dalam langkah akhir, jika diantara keduanya tidak dapat mengutus penengah dari pihak keluarga, atau pihak keluarga tidak ada yang mampu memenuhi syarat menjadi seorang hakam. Data diatas dijelaskan bahwa seorang hakam dapat diutus dengan memenuhi syarat yakni, seorang hakam berasal dari pihak laki-laki dan perempuan, dapat dikatakan saudara terdekat atau kerabat, sesuai yang dijelaskan oleh beberapa mufassir diatas, karena keluarga atau kerabat merupakan orang yang terdekat dan mengetahui karakter masing-masing suami istri, berjenis kelamin laki-laki, Karena laki-laki adalah pemimpin, serta orang yang tegas dalam melaksanakan tugas sebagai hakam .

Menurut Sayyid Sabiq syarat seorang hakam adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat hakam adalah mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa. Melihat kontek ayat yang menjelaskan makna hakam ini, dapat dirumuskan bahwa

---

<sup>99</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'iu Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an* (Makkah: Maktabah alGhazaly, 1980)

syarat-syarat hakam yaitu professional, adil dan mengedepankan upaya damai (ishlah).<sup>100</sup>

Menurut Ibnu ‘Asyur dari pemaknaan segi bahasa hakam itu menunjukkan kepada seorang penguasa, sama dengan bahasa lama orang arab, namun penguasa tersebut bukanlah orang yang memiliki wilayah pemerintahan, akan tetapi orang yang memiliki kelebihan dalam akal pikirannya yang mampu melakukan atau memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Namun secara dzahirnya dalam surah An-Nissa ayat 35 ini menyebutkan setelah kata hakam terdapat kata ahl, yang bermakna keluarga atau kerabat. Hal ini dapat dikatakan bahwa makna seorang hakam dalam ayat ini merupakan orang yang diutus sebagai hakam itu dari keluarga yang memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang ribut. Namun makna tersiratnya, apabila didalam keluarga tidak mampu memenuhi syarat hakam atau tidak dapat berlaku adil sebagai hakam didalam keluarganya maka boleh mengambil hakam dari pihak asing atau pihak luar, dan itu dikatakan sah sah saja.<sup>101</sup>

Ada beberapa alasan bahwa hakam diutus dari pihak keluarga, sebagaimana pendapat dari Umar az-Zamakhshari, berpendapat bahwa penengah harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Hal ini memiliki alasan, pertama, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Kedua, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. Ketiga, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. Keempat bahwa kepada mereka kedua suami

---

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2013), hlm. 213.

<sup>101</sup> Miftahul Husna, Tinjauan Makna Hakam Min Ahlihi: Antara Penafsiran dan Realitas Sosial Pendekatan Tafsir Maqāsid Al-Qur’an, *Jurnal of Humanities Issues*, Vol. 2, no.1 (2024), hlm. 69.

istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing dan membuka rahasia rumah tangga mereka.

Dalam hukum islam memang tidak ada penjelasan secara spesifik terkait larangan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, namun diperbolehkan jika hanya untuk menjadi penengah jika keduanya sedang berselisih atau bertengkar. Intervensi orang tua diperbolehkan selama tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan tuntutan agama. Tujuan dari berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah. sehingga islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan. Dalam hal keluarga, islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai, dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya.<sup>102</sup>

Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa Islam adalah agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat sosial. Jadi, hukum Islam menganjurkan untuk menutupi semua kekurangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaannya. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orang tua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

---

<sup>102</sup> Abdul Qodir Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran, UIN Raden Intan Lampung, El-Izdrwaj: Indonesian *Journal Of Civil And Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 39.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1. Pada dasarnya intervensi orang tua adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang dimana orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Akan tetapi pada pratiknya sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat sawang kabupaten aceh selatan bahwa intervensi orang tua sangat berpengaruh terhadap rumah tangga anak. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa praktik intervensi orang tua yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, tempat tinggal, dan faktor kurang disetujuinya pernikahan.
2. Intervensi orang tua yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak terhadap keluarga anak. Terdapat dua dampak negatif yang di akibatkan oleh intervensi orang tua yaitu:
  - a. Menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga anak.
  - b. Menyebabkan perceraian
3. Dalam pandangan hukum islam tidak menjelaskan tentang larangan intervensi orang tua terhadap anaknya yang sudah menikah, tapi bukan berarti hal itu dibenarkan atau dibolehkan. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan selama tindakan-tindakan yang dilakukan tidak berdampak negatif dan tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi orang tua apabila anaknya telah menikah terutama anak perempuan agar lebih bersikap rasional terhadap anak atau menantu, sehingga tidak terjadi konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga anak. Dan jangan terlalu mencampuri urusan mereka terutama masalah nafkah, karena anak perempuan yang sudah menikah tanggung jawab nafkah sudah berpindah ke suaminya berapun yang diberi kepada istri biarlah menjadi urusan mereka orang tua tidak boleh menuntut seberapa banyak nafkah yang harus dikasih. biarlah anak membangun keluarga yang mandiri, tentram, damai dan penuh dengan kebahagiaan, peran orang tua cuma menasehati dan membimbing anaknya dengan baik dan benar.
2. Bagi pasangan suami istri terutama suami agar bisa bersikap adil antara orang tua dan istri, memang orang tua yang melahirkan, merawat dan membesarkan akan tetapi ketika ada perselisihan antara orang tua dengan istri berusaha tidak menyalahkan siapapun dan tidak berpihak kepada siapapun. Ciptakanlah kerukunan antara orang tua dan istri agar terhindar dari konflik atau pertengkaran.
3. Semoga penelitian ini bermamfaat dan dapat menjadi rujukan bagi pembaca ataupun bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni. *“Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi”*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 104.
- Abu Sahla Dan Nurul Nazara. *“Buku Pintar Pernikahan”*. Cet I. Jakarta: Belanoor. 2011.
- Anis Fuad & Sapto Kandung. *“Panduan Praktid Penelitian Kualitatif”*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ali bin Sa’id Al-Ghamidi . *“Fikih Wanita”*. Jakarta: Aqwam. 2021.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Reneka Cipta. 2013.
- Asma. *“Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orng Tua Terhadap Anak di Era 4.0”*. cet.1. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media. 2022.
- Anisah Cahyaningtyas. *“Pembangunan Ketahanan Keluarga”*. Jakarta: Lintas Khatulistiwa. 2016.
- Andarus Darahim. *“Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga”*. Jakarta Timur: IPGH. 2015.
- Abdul Fattah Nasution. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Harfa Creative. 2023.
- Abdul Rahman Ghazali. *“Fiqh Munakahat”*. cet ke 8. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Akilah Mahmud. *“Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam”*. Makassar: Alaudin University Press. 2012.
- Ali Maulia. *“Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren”*. Yogyakarta: Lotar Mediatama. 2018.
- Abdul rouf Sopiandi, & Sudirman Anwar. *“Nafkah dalam Pandangan Islam”*. Riau: Indagiri dot com 2019.
- Andewi Suhartini. *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, no 1. 2010.
- Ahmad Rofiq. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafika. 2013.

- Abdul Qodir Zaelani. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Quran". UIN Raden Intan Lampung. *El-Izdrwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Law*. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia. kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia", 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> diakses pada 7 Juni 2023.
- Beni Ahmad Saebani. "*Fikih Munakahat 2*". Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*". Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Eko Murdiyanto. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. UPN "Veteran" Yogyakarta Press. 2020
- Faris El Amin. "*Fikih Munakahat 2*". Jawa Timur: Duta Media Publishing. 2021.
- Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua", *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5 No. 2, November 2014, Universitas Negeri Padang.
- Hikmatullah. "*Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*". Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- H. Sulaiman Rasjid. "*Fiqh Islam*". Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Ibnu Rusyd. "*Bidayatul Mujtahid 2. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman*". Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Iwan Falahudin. "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga". *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan*. Jakarta. Vol.2. No.1. 2021.
- Isroyanna Nasution. "*Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian*", di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidimpuan, 2015.
- Irham Muhib Rosyadi. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak" (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita). Skripsi. IAIN Ponorogo. 2022.
- Kamal Muchtar. "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", Edisi Keempat Jakarta: Bulan Bintang. 2004.
- Kartika Sari Siregar. "*Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian*". Perspektif

Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. 2019.

103

- Muhammad Dlaifurrahman. “*Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik*”, (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin), Jurnal Hadratul Madaniah, vol 5 Issue II Desember 2018.
- Mohammad Dhiyauddin. “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasee, Auda*” (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Skripsi 2018.
- Muhammad Mamang Haerudin. “*Begini Cara Islam Mengatasi Rumah Tangga*”. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhammad Khusairi. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*”, Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Mirawati dan Zulfahmi Alwi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak*”. *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2. Edisi Khusus. Oktober 2021.
- Muhammad Fathur, Fanny. “*Tinjauan Hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah*”, (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang). Skripsi IAIN Salatiga 2018.
- Mardani. “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”. cet ke 2. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mardawi. “*Praktis Penelitian Kualitatif*, Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif”. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Muslim Djunet & Asmaul Husna, “*Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Tematik*”. *Jurnal Of Qura’anic Studies*. Vol.5. No.1. January-June 2021.
- Muhiyi Subhie. “*Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*”. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2013.

---

<sup>103</sup> Nur Faizah, “EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG ( Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan MT Pendahuluan Tinjauan Pustaka.”

- Moh. Roqib. *"Ilmu Pendidikan Islam"*. Yogyakarta: Lkis Group. 2011.
- Muhammad Yusuf. *"Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam"*. Skripsi. UIN Antasari Banjar Mesin. 2023.
- Muhammad. Sulaiman, *"Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia"*. Skripsi. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2017.
- Nurrohmatul Jannah. *"Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2. No. 1. Edisi Juni 2023.
- Nur Zahra Ramdini. *"Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Dewasa Awal Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis"* Di desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Skripsi. Bandar Lampung: Raden Intan Lampung. 2022.
- Nur Uhbiyati. *"Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam"*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2013.
- Nur Solikin,. *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*. Cet.1. Jawa Timur: Qiara Media. 2022.
- Perpustakaan Nasional RI. *"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya"*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Rondang Siahaan. *"Ketahanan Social Keluarga: Perspektif Pekerjaan Socia"l*. *Jurnal Informasi*. Vol. 7. No. 2. 2012
- Ririn Seftiana. *"Faktor Penyebab Terjadinya Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak"* (Studi Pada Keluarga Di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu). Skripsi. IAIN Bengkulu. 2019.
- Reni Aspika. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua"*, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.
- Rusdaya Basri. *"Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah"*. Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center. 2019.
- Rahmadi. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. cet.1. Banjarmasin: Antasari Perss. 2011.
- Rif'an Syarifuddin . *"Campur Tangan Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya di Kecamatan Lampihong"*. *Jurnal Al-Risalah*. Vol 17. No 1. 2021.

- Susy Nur Cahyanti. *“Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga”* di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara. Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 2017.
- Simanjuntak. *“Hukum Perdata Indonesia”*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Suteki & Galang Taufani. *“Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori Dan Praktik”*. Ed. 1. Cet. 3. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Sayyid Sabiq. *“Fiqh Sunnah”*, Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Sudarto. *“Fikih Munakahat”*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Subekti & Tjitrosudibio. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1. No. 2. 2014.
- Samsul Bahri. *“Nafkah Batin Dan Kompensasi Materilnya”*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Suharno dan Ana Retnoningsih. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Semarang: Widya Karya. 2011.
- Tahniatul Alawiyah. *“Konflik Terselubung Dalam Keluarga: Studi Kasus Perseteruan Antara Suami Dan Istri”* Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Budurun Kabipaten Sidoarjo. Skripsi. Surabaya: UIN Ampel. 2017.
- Tinuk Dwi Cahyani. *“Hukum Perkawinan”*. cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Theodora Rahmawati. *“Fiqh Munakahat 1”*. Jawa timur: duta media publishing. 2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *“Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap”*. Edisi 1, cet 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tata Rospita. *“Hak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Skripsi. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry. 2017.
- Wawancara Penulis Dengan Ibu EN di Desa Blang Geulinggang 21 Juli 2023 Pukul 10.40 wib
- Wawancara penulis dengan ibu EL di Desa Mutiara, 21 juli 2023 pukul 14. 30 wib.

Wawancara Dengan Bapak FS Di Desa Blang Geulinggang Pada Tanggal 9 Februari 2024

Wawancara Dengan Ibu EN Di Desa Blang Geulinggang Pada Tanggal 9 Februari 2024

Wawancara Dengan Ibu NR Dan Bapak Ilyas Di Desa meuligo Pada Tanggal 10 Februari 2024

Wawancara Dengan Ibu RH Di Desa Meuligo Pada Tanggal 9 Februari 2024

Wawancara Dengan Ibu EL Di Desa Mutiara Pada Tanggal 11 Februari 2024

Wawancara Dengan Ibu MR Di Desa Mutiara Pada Tanggal 11 Februari 2024

Yusuf Ad-Duraisy. *“Nikah Sirih Mut’ah Dan kotrak”*. Jakarta: Darul Haq. 2010.

Yogi Saputra. *“Nafkah Anak dalam Pengaturan Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”*. (Skripsi) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2021.

104



---

<sup>104</sup> Maulia, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar).”



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Adrija
  2. Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Selatan, 20 Juli 2002
  3. Nim : 200101071
  4. Jenis Kelamin : Perempuan
  5. Pekerjaan : Mahasiswi
  6. Alamat : Desa Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten  
Aceh Selatan
  7. Status perkawinan : Belum Menikah
  8. Agama : Islam
  9. Kebangsaan : WNI
  10. E-mail : [Putrisaja212121@gmail.com](mailto:Putrisaja212121@gmail.com)
  11. No. Hp : 082272183414
  12. Nama Orang Tua
    - a. Ayah : M. Jamal
    - b. Ibu : Suriati
  13. Pekerjaan Orang Tua
    - a. Ayah : Wiraswasta
    - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
  14. Pendidikan
    - a. SD : SDN Mutiara
    - b. SMP : MTsN 4 Aceh Selatan
    - c. SMA : SMAN 1 Sawang
- Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Sudah berapa lama ibu/bapak berumah tangga?
2.	Menikah dari tahun berapa? dan sudah dikaruniai berapa anak?
3.	Setelah menikah tinggal bersama orang tua atau tinggal terpisah?
4.	Secara umum bagaimana hubungan Ibu/Bapak dengan orang tua (mertua)?
5.	Selama berumah tangga orang tua ada ikut campur?
6.	Bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga orang tua mencampuri urusan rumah tangga Ibu/Bapak?
7.	Dalam hal apa saja orang tua ikut campur dalam rumah tangga Ibu/Bapak?
8.	Penyebab orang tua ikut campur dalam rumah tangga Ibu/Bapak karena apa?
9.	Apa akibat yang timbul atau yang Ibu/Bapak rasakan dari ikut campur orang tua dalam rumah tangga?
10.	Apakah hal tersebut pernah disampaikan atau dimusyawarahkan secara baik-baik?

## Lampiran 2



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4611/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Alimuddin MA	Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afran Mustaqim, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Putri Adria  
NIM : 200101071  
Prodi : Hukum Keluarga (Alhwal Syahayyah)  
Judul : Intervensi Orang Tua dan Implikasinya dalam Ketahanan Rumah tangga (Studi di Kecamatan Sawang kecamatan Aceh Selatan)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Desember 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
A R - BANDAR LAMPUNGAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Köpelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

---

Nomor : 364/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Desa Mutiara Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan
2. Keuchik Desa Blanggelingga Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan
3. Keuchik Desa Meuligo Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI ADRIJA / 200101071**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Intervensi orang tua dan implikasinya dalam ketahanan rumah tangga anak (studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN SAWANG  
KEUCHIK GAMPONG BLANG GEULINGGANG**

Jln. Nasional Blang Pidie-Tapak Tuan, Gampong Blang Geulumpang, Kec Sawang Kab Aceh Selatan. Kode Pos 23753

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 37 / 2024

Keuchik Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI ADRIJA**  
Nim : 200101071  
Semester/Jurusan : VIII/ Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Sekarang : Darussalam

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian (Pengumpulan Data dengan Melakukan Wawancara) di Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

***“ Intervensi Orang Tua dan Implikasinya dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak (Studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”***

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Blang Geulumpang

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Pt. Keuchik Gampong Blang Geulumpang

AR - RAN



## Lampiran 5



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN SAWANG  
KEUCHIK MUTIARA**

Sekretariat Mutiara, Jln. Tgk. M. Amin Hp. 0821-6143-0541 Email. [gampong.mutiara@gmail.com](mailto:gampong.mutiara@gmail.com)  
Website: [mutiara.desa.id](http://mutiara.desa.id)

Kode Pos 23753

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 041.3/31 /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAYUDIN  
Jabatan : Keuchik  
Tempat : Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI ADRIJA  
NIM : 200101071  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh

Adalah benar nama tersebut diatas melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

***“Intervensi Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Ketahanan Rumah Tangga Anak, (Studi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mutiara

Pada tanggal : 12 Februari 2024



AR - RANIRY

## Lampiran 6



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**KECAMATAN SAWANG**

**KEUCHIK GAMPONG MEULIGO**

Jln. Tapak Tuan-Blang Pidie, Gampong Meuligo, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan  
 Kode Pos : 232753

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 30 / 2024

Keuchik Gampong Meuligo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan :

**Nama** : PUTRI ADRIJA  
**Nim** : 200101071  
**Semester/ Jurusan** : VIII/ Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat sekarang** : Darusalam

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian ( Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Gampong Meuligo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

*“ Intervensi Orang Tua dan Implikasinya dalam ketahanan Rumah Tangga Anak (Studi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”*

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dikeluarkan di: Meuligo  
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Keuchik Gampong Meuligo



## DAFTAR GAMBAR



Gambar. 1 Wawancara Dengan Bapak FS Masyarakat Gampong Blang Geulinggang



Gambar. 2 Wawancara Dengan Ibu EN Masyarakat Gampong Blang Geulinggang



Gambar. 3 Wawancara Dengan Ibu NR dan bapak IS Masyarakat Gampong Meuligo



Gambar. 4 Wawancara Dengan Ibu RH Masyarakat Gampong Meuligo



Gambar. 5 Wawancara Dengan Ibu MR Masyarakat Gampong Mutiara



Gambar. 6 Wawancara Dengan Ibu EL Masyarakat Gampong Mutiara